

## ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur yang sedang gencar digiatkan oleh Pemerintah terkendala oleh beberapa hal salah satu diantaranya masalah pembiayaan. Guna mengatasi permasalahan tersebut pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.70/M.PPN/HK/12/2016 membentuk PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran) yang merupakan skema pembiayaan infrastruktur tanpa melibatkan dana APBN. Salah satu bentuk implementasi dari PINA adalah dengan diterbitkannya POJK Nomor 52/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA). Sebagai instrumen investasi yang baru, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap pemegang Unit Penyertaan (investor) mulai dari mekanisme pembiayaan infrastruktur melalui DINFRA sampai pada risiko-risiko yang dapat merugikan pemegang Unit Penyertaan DINFRA.

Penelitian ini bertujuan untuk; mengetahui dan menganalisis mekanisme pembiayaan infrastruktur melalui DINFRA serta perlindungan hukum terhadap Pemegang Unit Penyertaan DINFRA.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis dan metode analisa yang digunakan adalah kualitatif.

Mekanisme pembiayaan infrastruktur melalui DINFRA diawali dengan pembentukan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) DINFRA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, penilaian infrastruktur yang akan menjadi *underlying asset*nya, penawaran Unit Penyertaan DINFRA, pengelolaan dana oleh Manajer Investasi ataupun *Special Purpose Company* (SPC) sampai akhirnya keuntungan diberikan kepada pemegang Unit Penyertaan. Selanjutnya terkait dengan perlindungan hukum pemegang Unit Penyertaan DINFRA dilakukan dengan memperhatikan prinsip keterbukaan dalam pasar modal, perlindungan melalui pembentukan Dokumen Keterbukaan DINFRA, dan perlindungan terhadap risiko gagal bayar (default).

**Kata kunci : DINFRA, Otoritas Jasa Keuangan, Mekanisme Pembiayaan, Perlindungan Hukum**

## ABSTRACT

Infrastructure development which is being intensely intensified by the Government is constrain by several things, one of them is financial problems. To overcome this problem the government through *Surat Keputusan Menteri Kepala Bappenas No. 07/M.PPN/HK/12/2016* composed PINA (Non-Budget Investment Financing) which is an infrastructure's financing scheme without APBN fund allocation. One form of implementation of PINA is the issuance of *POJK Number 52 / POJK.04 / 2017* about Collective Investment Contract-Infrastructure Investment Funds (DINFRA). As a new investment instrument, there are a number of things that need to be considered in relation to legal protection for Participation Unit holders (investors) starting from the infrastructure financing mechanism through DINFRA to the risks that can harm DINFRA Participation Unit holders.

This research aims to; knowing and analyzing infrastructure financing mechanisms through DINFRA and the legal protection for DINFRA Participation Unit Holders.

The research's method used in this study is normative juridical with specified research is descriptive analytical research and the analytical method used is qualitative.

The infrastructure financing mechanism through DINFRA begins with the established of the DINFRA Collective Investment Contract (KIK) by the Investment Manager and Custodian Bank, infrastructure assessment that will be the underlying asset, DINFRA Participation Unit offerings, fund management by the Investment Manager or Special Purpose Company (SPC) until finally profit given to Participation Unit holders. Furthermore, related to legal protection, DINFRA Participation Unit holders are carrying out by taking into account the principle of openness in the capital market, protection through the established of the DINFRA Openness Document, and protection against the risk of default.

**Keywords : DINFRA, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Financing Mechanism, Legal Protection**